



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602
Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>
Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 420/ 47 /Kpts/DPK-SD.03/II/2019

TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA GURU PENULIS SOAL SD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar siswa dan memperoleh keterangan mengenai mutu Pendidikan pada siswa SD maka diselenggarakan Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun dan Ujian Pra USBN SD, Ujian USBN SD, Ujian Sekolah dan Ujian Praktek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun dan Ujian Pra USBN SD, Ujian USBN SD, Ujian Sekolah dan Ujian Praktek Tahun Pelajaran 2018/2019 diperlukan naskah soal;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu Penetapan Kelompok Kerja Guru Penulis Soal SD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 25) Jis Undang-undang No 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 77) Jis Undang-undang No 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
4. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
13. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/KPTS/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/01/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2019 Tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Guru Penulis Soal SD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Bantuan operasional Sekolah dan sumber pembiayaan lain yang relevan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 21 Februari 2019

 Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



 **H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd**
NIP. 19591231 198512 1 005

LAMPIRAN I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ /DPK-SD.03/II/2019
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA GURU PENULIS SOAL SD
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Kelompok Kerja Guru Penulis Soal SD Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	SEKOLAH ASAL	KECAMATAN
1	RINI EKAYANTI, S.Pd	SDN 08 AIRPURA	AIRPURA
2	YELVI ANITA, S.Pd	SDN 05 ALANG RAMBAH	BASA AMPEK BALAI
3	ASNIL FIRMANILA, S.Pd	SDN 06 ANAKAN	BATANG KAPAS
4	SRI NARTI, S.Pd	SDN 21 LIMAU SUNDAI	BATANG KAPAS
5	NOFEMISHARNI, S.Pd.SD	SDN 03 BKT TAMBUN TULANG	BATANG KAPAS
6	FITRI YUNIA, S.Pd	SDN 31 AMBACANG	BAYANG
7	IRMA SURYANI, S.Pd	SDN 14 LABAN	IV JURAI
8	AFNIDA SURYANI, S.Pd.SD	SDN 08 PAINAN SELATAN	IV JURAI
9	RAHMAYENI, S.Pd.SD	SDN 26 PAINAN SELATAN	IV JURAI
10	VEVI DARMA EFRIANI, S.Pd.SD	SDN 10 PAINAN TIMUR	IV JURAI
11	DELMA SURYANI, S.Pd	SDN 13 PAINAN UTARA	IV JURAI
12	RISMI FIDRA YATI, S.Pd	SDN 13 PAINAN UTARA	IV JURAI
13	RIONO MALTA, S.Pd.SD	SDN 03 PANCUNG TEBAL	IV NAGARI BAYANG UTARA
14	HADI KOSWIRA, S.Pd	SDN 16 PULAU KARAM	KOTO XI TARUSAN
15	DEVI NOVIARTY, S.Pd	SDN 14 SIGUNTUR MUDA	KOTO XI TARUSAN
16	MASDARENI, S.Pd	SDN 17 SIMAUNG CUMATEH	KOTO XI TARUSAN
17	NELLI HERAWANI, S.Pd.SD	SDN 11 AIR KALAM	LENGAYANG
18	SYAFRIDAL, S.Pd	SDN 27 PASAR KAMBANG	LENGAYANG
19	INDRA, S.Pd.M.Pd	SDN 36 LABUHAN TANJAK	LINGGO SARI BAGANTI
20	TRIA RIANTI	SDN 05 PANCUNG SOAL	PANCUNG SOAL
21	ELVADENI, S.Pd	SDN 07 PADANG LEBAN	RANAH AMPEK HULU

22	MASRIANI, S.Pd	SDN 02 PADANG KEJAI	RANAH AMPEK HULU
23	MURDALENI, S.Pd	SDN 20 KOTO BARU	BAYANG
24	SUGIANI, S.Pd	SDN 09 LUNANG	LUNANG
25	MUHAMAD NASIR, S.Pd.SD	SDN 03 SILAUT	SILAUT
26	RAFNI YONIDA, S.Pd	SDN 06 PASAR TARATAK	SUTERA
27	RISMAN, S.Pd.SD	SDN 04 PASAR SURANTIH	SUTERA

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19591231 198512 1 005